

RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN III S-LEGALITAS

Nomor: 0742/BRIK-VLK/V/2024

I. IDENTITAS LPVI

1. Nama : PT BRIK Quality Services
2. Alamat : Ruko Cibinong City Centre, Jl. Tegar Beriman Blok E No. 16, Kel. Pakansari, Kec. Cibinong, Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat - 16915
3. E-mail : brikvlk@iwwn.com
4. Akreditasi sebagai LPVI :
 - Nomor : LPVI-016-IDN
 - Masa Berlaku : 20 Maret 2023 s.d. 1 September 2027
5. Penetapan sebagai LPVI : Keputusan Menteri LHK No. SK.4730/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/4/2023 tanggal 11 April 2023
6. Direksi : Soewarni dan Zulfikar Adil
7. Tim Auditor : a. Kurniawan Marta Abadi (Lead Auditor)
b. Mujiburrahman (Auditor)
8. Pengambil Keputusan : a. Soewarni
b. Zulfikar Adil

II. IDENTITAS AUDITEE

1. Nama Unit Manajemen : PT Goenoeng Poetri Lestari
2. Alamat Kantor : Jl. Syech Abdul Muhyi Km. 12, Kel. Urug, Kec. Kawalu, Kota Tasikmalaya, Prov. Jawa Barat
3. Jenis Izin Usaha : PBPHH kapasitas $\geq 6.000 \text{ m}^3$ per tahun dan PB untuk kegiatan usaha industri (PBUI) kategori besar
4. Legalitas Pemegang Izin : a. PBPHH (d/h IUIPHHK) No. 31/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2017 tanggal 17 Oktober 2017
b. PBUI (d/h IUI) No. 57/32/IU/PMDN/2017 tanggal 5 September 2017
c. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko NIB 8120202882034 tanggal terbit 23 Agustus 2018 (dicetak tanggal 24 April 2024)
5. Produk dan Kapasitas Izin : a. Kayu Gergajian : $10.000 \text{ m}^3/\text{tahun}$
b. Plywood : $45.000 \text{ m}^3/\text{tahun}$
c. Veneer : $36.000 \text{ m}^3/\text{tahun}$
d. Blockboard : $45.000 \text{ m}^3/\text{tahun}$
e. Barecore : $27.000 \text{ m}^3/\text{tahun}$
f. LVL : $3.500 \text{ m}^3/\text{tahun}$
g. Secondary Plywood : $7.000 \text{ m}^3/\text{tahun}$
h. Container flooring & S4S : $5.500 \text{ m}^3/\text{tahun}$

- i. MDF : 2.000 m³/tahun
 - j. Melamine Board : 1.500 m³/tahun
 - k. Oriented Strand Board : 1.500 m³/tahun
 - l. Particle Board : 1.000 m³/tahun
 - m. Wood Pellet : 24.000 m³/tahun
6. Lokasi Pabrik : Jl. Syech Abdul Muhyi Km. 12, Kel. Urug, Kec. Kawalu, Kota Tasikmalaya, Prov. Jawa Barat
7. Pengurus Perusahaan : a. Direktur Utama : Edy Prabowo
b. Direktur : Himan Permana
c. Komisaris : Alfonso Muliawan
8. Nama MR Auditee : Edy Prabowo

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan:

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : 25 April 2024
- Tempat : Kantor PT Goenoeng Poetri Lestari
- Ringkasan Catatan :
 - a. Penjelasan ketentuan SVLK dan metodologi terkait penilaian.
 - b. Permintaan akses terhadap dokumen dan data.
 - c. Penunjukan wakil manajemen, pendamping dan pakta integritas tersedia.
 - d. Daftar hadir dan notulensi pertemuan pembukaan tersedia.

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : 25 s.d. 27 April 2024
- Tempat : Kantor dan Pabrik PT Goenoeng Poetri Lestari
- Ringkasan Catatan :
 - a. Dokumen legalitas badan usaha, perizinan lengkap dan berlaku.
 - b. Pemegang PBPHH kapasitas ≥ 6.000 m³ per tahun dan PBUI kategori besar.
 - c. Asal usul bahan baku dari hutan hak hasil budidaya, hutan alam dan kayu impor.
 - d. Pemasok memiliki S-Legalitas dan/atau menerbitkan Deklarasi Hasil Hutan. Pasokan kayu impor telah dilakukan uji kelayakan, terdapat Deklarasi Impor, dan pemasoknya memiliki sertifikat voluntary.
 - e. Tidak terdapat penggunaan kayu yang termasuk dalam daftar CITES.
 - f. Pemeriksaan input, proses produksi dan output.
 - g. Hasil produksi diekspor dan dijual di dalam negeri.
 - h. Memenuhi ketentuan K3 dan ketenagakerjaan.

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : 27 April 2024
- Tempat : Kantor PT Goenoeng Poetri Lestari

- Ringkasan Catatan :
 - a. Penyampaian hasil verifikasi oleh tim audit
 - b. Terdapat ketidaksesuaian pada Verifier 1.1.1.g (Lampiran 3.1) dan Verifier 2.1.2.a (Lampiran 3.1) atau Verifier 2.1.2.h (Lampiran 3.2).
 - c. Daftar hadir dan notulensi pertemuan penutupan tersedia.

4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : 17 Mei 2024
- Ringkasan Catatan :
 - a. Perusahaan telah menindaklanjuti ketidaksesuaian dengan bukti tindakan korektif. Ketidaksesuaian dapat ditutup.
 - b. Presentasi Laporan VLHH (setelah dilakukan review) kepada pengambil keputusan.
 - c. S-Legalitas PT Goenoeng Poetri Lestari tetap dapat digunakan dan dilakukan penilikan 12 bulan sekali.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada PBPHH dan PB untuk kegiatan usaha industri terhadap standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 dan 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut:

Sebagian besar verifier pada Lampiran 3.1. (Standar VLHH PBPHH) sama dengan Lampiran 3.2. (Standar VLHH PBUI) dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Terdapat 6 verifier pada Lampiran 3.1. yang berbeda dengan Lampiran 3.2 (meskipun judul verifikasi sama), yaitu:
 - 1) Verifier 1.1.1.f: PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPHH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri).
 - 2) Verifier 1.1.1.g: Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH).
 - 3) Verifier 2.1.1.b: Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah.
 - 4) Verifier 2.1.1.c: Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya).
 - 5) Verifier 2.1.1.d: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
 - 6) Verifier 2.1.2.b: Deklarasi hasil hutan impor.

Verifier di atas berkaitan dengan PBPHH yang menggunakan bahan baku berupa kayu bulat.

- b. Terdapat 3 verifier pada Lampiran 3.2. yang berbeda dengan Lampiran 3.1 (meskipun judul verifikasi sama), yaitu:
 - 1) Verifier 1.1.1.f: Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri.
 - 2) Verifier 2.1.1.b: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
 - 3) Verifier 2.1.2.b: Deklarasi Impor.

Verifier di atas berkaitan dengan PBUI yang menggunakan bahan baku berupa kayu olahan.

Mengingat PT Goenoeng Poetri Lestari industri kayu terintegrasi (PBPHH dan PBUI), maka auditor menggabungkan Lampiran 3.1. dan Lampiran 3.2. dengan cara memindahkan 3 verifier dari Lampiran 3.2. ke Lampiran 3.1.

PRINSIP 1

Pemegang PB mendukung terselenggaranya pengolahan dan perdagangan kayu yang sah

1.	Verifier 1.1.1.a	:	Nomor Induk Berusaha (NIB)
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Kepemilikan NIB Berbasis Risiko, diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM nomor 8120202882034 tanggal terbit 23 Agustus 2018 (dicetak tanggal 24 April 2024):</p> <p>a. Nama Perusahaan : PT Goenoeng Poetri Lestari</p> <p>b. Alamat Kantor : Jl. Syech Abdul Muhyi Km. 12, Desa/Kel. Urug, Kec. Kawalu, Kota Tasikmalaya, Prov. Jawa Barat</p> <p>c. Status Penanaman Modal : PMDN</p> <p>d. Kode dan Nama KBLI : 16215 Industri Kayu Laminasi 16101 Industri Penggergajian Kayu 16214 Industri Veneer 16211 Industri Kayu Lapis</p> <p>e. Lokasi Usaha : Jl. Syech Abdul Muhyi Km. 12, Desa/Kel. Urug, Kec. Kawalu, Kota Tasikmalaya, Prov. Jawa Barat</p> <p>f. Jenis API : API-P</p> <p>Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p>
2.	Verifier 1.1.1.b	:	Legalitas perdagangan
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>1) Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB. PT Goenoeng Poetri Lestari telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM nomor 8120202882034, tanggal terbit 23 Agustus 2018 (dicetak tanggal 24 April 2024), dengan identitas:</p> <p>a. Nomor KBLI : 16215, 16101, 16214 dan 16211</p> <p>b. Lokasi Usaha : Jl. Syech Abdul Muhyi Km. 12, Desa/Kel. Urug, Kec. Kawalu, Kota Tasikmalaya, Prov. Jawa Barat</p> <p>c. Legalitas Perizinan : Izin usaha Berusaha</p> <p>d. Keterangan : Memiliki perizinan berusaha yang berlaku efektif sebelum implementasi UU Cipta Kerja</p> <p>Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p> <p>Perusahaan belum memiliki KBLI perdagangan. Berdasarkan PP Nomor 29 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan, pasal 56 menyatakan bahwa dalam menjual barang, produsen tidak perlu memiliki Perizinan Berusaha di bidang Perdagangan. Dengan demikian industri PT Goenoeng Poetri Lestari (sebagai produsen) dapat mengikuti ketentuan.</p> <p>2) SIUP No. 503/7133-1189/PM-HER/BPMPPT/XII/2016 tanggal 9 Desember 2016, diterbitkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tasikmalaya.</p>

3.	Verifier 1.1.1.c	:	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Kepemilikan NPWP:</p> <p>a. Nomor : 03.337.328.3-425.000</p> <p>b. Nama : PT Goenoeng Poetri Lestari</p> <p>c. Alamat : Jl. Syech Abdul Muhyi Km. 12, Urug, Kawalu, Kota Tasikmalaya, Prov. Jawa Barat</p> <p>d. Tgl Terdaftar : 2 Desember 2013</p> <p>Memiliki NPWP yang sesuai NIB.</p>
4.	Verifier 1.1.1.d	:	Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara)
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Dokumen UKL-UPL tahun 2014 telah mendapat rekomendasi dari Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kota Tasikmalaya sesuai Surat No. 660.3/44-KLH/2014 tanggal 18 Juni 2014.</p> <p>b. Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan Industri Pengolahan Kayu No. 660.3/49-IL/KLH/2014 tanggal 20 Juni 2014, diterbitkan oleh Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kota Tasikmalaya.</p> <p>c. Izin Lingkungan untuk NIB 8120202882034, diterbitkan oleh Lembaga OSS. Telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif.</p> <p>d. Dokumen UKL-UPL Tahun 2017 (Revisi).</p> <p>e. Izin Lingkungan Kegiatan Gudang Kayu PT Goenoeng Poetri Lestari No. 660/60-UKL-UPL/LH/2018 tanggal 9 Agustus 2018, diterbitkan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Tasikmalaya.</p> <p>f. Laporan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan per semester disampaikan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Tasikmalaya.</p>
5.	Verifier 1.1.1.e	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Tersedia Laporan pelaksanaan UKL-UPL per semester yang telah disampaikan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Tasikmalaya.</p> <p>b. Laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan kondisi di lapangan.</p>
6.	Verifier 1.1.1.f	:	PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Indutri)
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 31/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2017 tanggal 17 Oktober 2017 tentang Pemberian Izin Perluasan IUIPHHK.</p> <p>▪ Kapasitas Produksi : Kayu Gergajian : 10.000 m³/tahun</p> <p>Plywood : 45.000 m³/tahun</p> <p>Veneer : 36.000 m³/tahun</p> <p>Blockboard : 45.000 m³/tahun</p>

		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Masa Berlaku : Selama perusahaan beroperasi <p>b. Terdapat kesesuaian mesin utama dengan SK PBPHH.</p> <p>c. Lokasi pabrik berada di areal yang diizinkan (tersedia koordinat lokasi). Lokasi auditee berada pada desa yang sama sesuai SK PBPHH.</p> <p>d. Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan SK PBPHH.</p>
7.	Verifier 1.1.1.g	Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)
	Nilai	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	<p>a. RKOPHH telah disusun dan disampaikan sesuai ketentuan.</p> <p>b. Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RKOPHH terakhir yang telah dilaporkan.</p> <p>c. Tersedia dokumen pendukung sumber bahan baku yang lengkap.</p>
8.	Verifier 1.2.1.a	Dokumen identitas importir
	Nilai	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	Perusahaan memiliki NIB 8120202882034 yang berlaku sebagai Angka Pengenal Impor dan hak akses kepabeanan. Perusahaan terdaftar di SILK sebagai importir produsen.
9.	Verifier 1.3.1.a	Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok.
	Nilai	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	<p>a. Ruang lingkup audit hanya untuk PT Goenoeng Poetri Lestari.</p> <p>b. Tim audit tidak menemukan bukti kelompok sertifikasi berupa dokumen pembentukan kelompok atau akta notaris pembentukan kelompok.</p>

PRINSIP 2

Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya

1.	Verifier 2.1.1.a	Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer)
	Nilai	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	<p>a. Dalam periode audit (Maret 2023 s.d. Maret 2024) perusahaan membeli/menerima bahan baku berupa:</p> <p><u>Pemasok Lokal</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kayu bulat jenis albasia, jabon, mahoni, ledig/racuk yang berasal dari hutan hak hasil budidaya. ▪ Barecore jenis albasia yang berasal dari hutan hak hasil budidaya. ▪ Veneer core jenis jabon, jenitri, mahoni, ledig/racuk yang berasal dari hutan hak hasil budidaya. ▪ Veneer F/B jenis meranti, keruing, MLH yang berasal dari hutan alam. ▪ Veneer F/B jenis birch dari pemasok di dalam negeri. <p><u>Pemasok Impor</u></p>

		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Veneer F/B jenis birch dari impor langsung. <p>b. Penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dokumen pembayaran.</p>
2.	Verifier 2.1.1.b	: Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah
	Nilai	: MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Penerimaan kayu bulat jenis albasia, jabon, mahoni, ledig/racuk yang berasal dari hutan hak hasil budidaya disertai dengan dokumen angkutan yang sah berupa SAKR.
3.	Verifier 2.1.1.c	: Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)
	Nilai	: MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: <ul style="list-style-type: none"> a. Setelah kayu bulat diterima, dokumen angkutan yang menyertainya dimatikan oleh GANISPH dengan membubuhkan stempel “TELAH DIGUNAKAN” dan ditandatangani. b. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan fisik dan pengukuran terhadap kayu bulat yang hasilnya dicatat dalam Form Daftar Tally Penerimaan Log. c. Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang menyertainya.
4.	Verifier 2.1.1.d	: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	: MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: <ul style="list-style-type: none"> a. Penerimaan bahan baku berupa kayu bulat jenis albasia, jabon, mahoni, ledig/racuk yang berasal dari hutan hak hasil budidaya didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa SAKR. b. Hasil stock bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu dengan dokumen. c. Tidak terdapat ID Barcode pada kayu bulat karena tidak terdapat penerimaan kayu bulat dari hutan negara. d. Penerimaan bahan baku yang tercantum dalam dokumen angkutan sesuai dengan data pada LMHH. e. Kartu tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan untuk PBPHH dan tersedia sertifikat kompetensi GANIS. f. Tidak membeli/menggunakan kayu lelang.
5.	Verifier 2.1.1.e	: Izin CITES
	Nilai	: NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	: Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah bahan baku kayu yang termasuk dalam daftar CITES.
6.	Verifier 2.1.1.f	: Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan
	Nilai	: NOT APPLICABLE
	Ringkasan	: Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu bekas/hasil bongkaran/

	Justifikasi		sampah kayu.
7.	Verifier 2.1.1.g	:	Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu limbah industri.
8.	Verifier 2.1.1.h	:	Dokumen SVLK dari pemasok
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Seluruh pemasok lokal memiliki S-Legalitas dan/atau menerbitkan Deklarasi Hasil Hutan. b. Tersedia bukti pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan Deklarasi Hasil Hutan.
9.	Verifier 2.1.2.a	:	Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Tersedia prosedur pelaksanaan uji kelayakan dan bukti hasil uji kelayakan importir. b. Terdapat kesesuaian antara S-Legalitas dengan Deklarasi Impor dan hasil pelaksanaan uji kelayakan.
10.	Verifier 2.1.2.b	:	Deklarasi hasil hutan Impor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang diimpor adalah veneer bukan kayu bulat, sehingga tidak diterbitkan Deklarasi hasil hutan impor
11.	Verifier 2.1.2.c	:	Persetujuan impor
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit perusahaan memiliki 2 Persetujuan Impor, yang terakhir yaitu No. 04.PI-64.24.1158.1. Persetujuan Impor sesuai dengan hasil uji kelayakan.
12.	Verifier 2.1.2.d	:	Laporan realisasi impor
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Telah menyampaikan laporan realisasi impor melalui laman SILK. b. Realisasi impor sesuai dengan DI dan uji kelayakan (Due Diligence).
13.	Verifier 2.1.2.e	:	Dokumen Impor
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Dokumen impor (PIB, B/L, P/L dan Invoice) telah sesuai antar dokumen.

14.	Verifier 2.1.2.f	:	Bukti pembayaran bea masuk
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan mengimpor veneer yang tidak wajib membayar bea masuk
15.	Verifier 2.1.2.g	:	Dokumen CITES
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Kayu impor dari jenis birch yang tidak dibatasi perdagangannya.
16.	Verifier 2.1.2.h	:	Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia sertifikat dari lembaga sertifikasi yang memuat informasi indikator penerbitan sertifikatnya terkait legalitas dan kelestarian sumber bahan baku dan ketelusuran bahan baku dan bukti sertifikasi produk yang diimpor (bukti klaim produk dan/atau tanda sertifikasi pada dokumen invoice).
17.	Verifier 2.1.2.i	:	Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia bukti penggunaan kayu impor berupa tally sheet bahan baku dan produksi.
18.	Verifier 2.1.3.a	:	Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tally sheet/rekaman/laporan produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
19.	Verifier 2.1.3.b	:	Laporan produksi hasil olahan
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Laporan hasil produksi sesuai dengan laporan mutasi kayu. b. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
20.	Verifier 2.1.3.c	:	Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Jenis produk telah sesuai dengan izin usaha industri auditi. b. Realisasi produksi tidak melebihi kapasitas izin auditi.
21.	Verifier 2.1.3.d	:	Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan
	Nilai	:	NOT APPLICABLE

	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu lelang.
22.	Verifier 2.1.3.e	:	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung, meliputi: data persediaan awal, penerimaan bahan baku, produksi, penjualan dan persediaan akhir.
23.	Verifier 2.1.4.a	:	Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Kegiatan produksi dilakukan di industri PT Goenoeng Poetri Lestari.
24.	Verifier 2.1.4.b	:	Kontrak jasa pengolahan produk antara auditi dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Kegiatan produksi dilakukan di industri PT Goenoeng Poetri Lestari.
25.	Verifier 2.1.4.c	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Kegiatan produksi dilakukan di industri PT Goenoeng Poetri Lestari.
26.	Verifier 2.1.4.d	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Kegiatan produksi dilakukan di industri PT Goenoeng Poetri Lestari.
27.	Verifier 2.1.4.e	:	Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Kegiatan produksi dilakukan di industri PT Goenoeng Poetri Lestari.

PRINSIP 3

Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi

1.	3.1.1.a	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Perdagangan/Pemindahtanganan produk berupa kayu gergajian albasia, veneer albasia, plywood, blockboard dengan tujuan domestik telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa nota perusahaan.

2.	Verifier 3.2.1.a	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk ekspor berupa plywood, blockboard dari jenis kayu albasia, meranti, birch, jabon, dll yang merupakan hasil produksi sendiri.
3.	Verifier 3.2.1.b	:	Dokumen ekspor
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Informasi yang terdapat pada dokumen PEB, P/L, Invoice, Bill of Lading, dan Dokumen V-Legal telah sesuai antar dokumen.
4.	Verifier 3.2.1.c	:	Dokumen pembetulan ekspor
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Dokumen pembetulan ekspor telah sesuai dengan dokumen invoice atau P/L.
5.	Verifier 3.2.1.d	:	Bukti pembayaran bea keluar
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk yang diekspor berupa plywood dan blockboard yang tidak dikenakan bea keluar.
6.	Verifier 3.2.1.e	:	Dokumen CITES
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk yang diekspor dari jenis kayu yang tidak dibatasi perdagangannya.
7.	Verifier 3.3.1.a	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada saat audit Tanda SVLK belum diimplementasikan. Perusahaan masih menggunakan Tanda V-Legal yang dibubuhkan pada kemasan produk sesuai ketentuan.

PRINSIP 4

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan

1.	Verifier 4.1.1.a	:	Pedoman/prosedur K3
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Tersedia dokumen prosedur K3. b. Terdapat personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi prosedur K3.

2.	Verifier 4.1.1.b	:	Implementasi K3
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan risiko atau pedoman K3 serta berfungsi dengan baik. Area pabrik dilengkapi dengan tanda/jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul.
3.	Verifier 4.1.1.c	:	Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Tersedia catatan kecelakaan kerja. b. Melakukan pertolongan pertama pada korban kecelakaan dan bila diperlukan akan dirujuk ke puskesmas/rumah sakit dengan biaya pengobatan dari perusahaan atau klaim BPJS.
4.	Verifier 4.2.1.a	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditi) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Hal ini diperkuat pula dari hasil wawancara auditor dengan karyawan dan manajemen.
5.	Verifier 4.2.2.a	:	Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumen PP yang mengatur hak pekerja yang masih berlaku. PP telah mendapat pengesahan dari Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Tasikmalaya sesuai Surat Keputusan No. 568/Kep.044.HI/Disnaker tanggal 16 November 2022.
6.	Verifier 4.2.3.a	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Dari data pekerja, observasi dan wawancara, tidak terdapat pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.
7.	Verifier 4.2.4.a	:	Terdapat kebijakan persamaan gender
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Perusahaan menyajikan data pekerja (terpilah gender). Hasil wawancara menunjukkan tidak terjadi diskriminasi gender. b. Terdapat Surat Kebijakan Persamaan Gender yang ditandatangani oleh direktur utama di atas kertas bermeterai.

Pindahan 3 verifier dari Lampiran 3.2

1.	Verifier 1.1.1.f	:	Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Perusahaan memiliki PBUI (d/h IUI) No. 57/32/IU/PMDN/2017 tanggal 5 September 2017 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kapasitas Izin Produksi : Container Flooring & S4S: 5.500 m³/tahun Secondary Plywood: 7.000 m³/tahun LVL: 3.500 m³/tahun Barecore : 27.000 m³/tahun MDF : 2.000 m³/tahun Melamine Board: 1.500 m³/tahun Oriented Strand Board: 1.500 m³/tahun Particle Board: 1.000 m³/tahun Wood Pellet: 24.000 m³/tahun ▪ Masa Berlaku : Selama perusahaan beroperasi <p>b. Lokasi industri berada di areal yang diizinkan (tersedia koordinat lokasi).</p> <p>c. Termasuk kategori industri besar. Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan PBUI.</p>
2.	Verifier 2.1.1.b	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Penerimaan bahan baku kayu olahan didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ nota perusahaan untuk pengangkutan barecore dan veneer dari jenis albasia, jabon, jenitri, mahoni, ledig, dan birch. ▪ SKSHHK untuk pengangkutan veneer jenis meranti, keruing, dan MLH. <p>b. Stok bahan baku kayu olahan di lapangan sesuai antara fisik kayu dengan dokumen.</p> <p>c. Penerimaan bahan baku yang tercantum dalam dokumen angkutan sesuai dengan data pada LMHH.</p> <p>d. Tidak membeli/menerima kayu lelang.</p>
3.	Verifier 2.1.2.b	:	Deklarasi Impor
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit perusahaan memiliki 2 Deklarasi Impor (DI), yang terakhir yaitu No. DI/P/2471/S/240206/001-Rev1. DI sesuai dengan hasil uji kelayakan.

Bogor, 24 Mei 2024
 LPVI PT BRK Quality Services

 Zufikar Adil
 Direktur